



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Melkianus Mone  |
| 2. Tempat lahir       | : Karara Tombo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun /4 Mei 2002  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kamp. Kara Tombo, Desa. Koki, Kec. Kodi, Kab.<br>Sumba Barat Daya |
| 7. Agama              | : Katolik   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa Melkianus Mone Ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa Melkianus Mone ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Terdakwa Melkianus Mone dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 4 September 2021

Terdakwa Melkianus Mone ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Gerson Dubu Wora
2. Tempat lahir : Karara Tombo
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Karara Tombo, Desa. Koki, Kec. Kodi, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Gerson Dubu Wora Ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa Gerson Dubu Wora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa Gerson Dubu Wora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Terdakwa Gerson Dubu Wora dikeluarkan dari Tahanan pada tanggal 4 September 2021

Terdakwa Gerson Dubu Wora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Lukas Leko Duhu
2. Tempat lahir : Karara Tombo
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /5 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Karara Tombo, Desa. Koki, Kec. Kodi, Kab.



Sumba Barat Daya

7. Agama : Katolik  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Lukas Leko Duhu Ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa Lukas Leko Duhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa Lukas Leko Duhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021  
3. Terdakwa Lukas Leko Nduhu dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 4 September 2021

Terdakwa Lukas Leko Duhu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021  
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021  
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021  
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

#### **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Yacob Muda Kondo  
2. Tempat lahir : Karara Tombo  
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /3 Oktober 1993  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kamp. Karara Tombo, Desa. Koki, Kec. Kodi, Kab. Sumba Barat Daya  
7. Agama : Indonsia  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yacob Muda Kondo ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa Yacob Muda Kondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Terdakwa Yacob Muda Kondo dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 4 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Anselmus Danga Ate Kondo S.H.,M.H Advokat yang berkantor di kantor Law Firm Ansel & Partner beralamat di Jalan bali Jaha Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor W26-U9/37/HK.01/xii/2021 tertanggal 2 desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MELKIANUS MONE bersama dengan Terdakwa II GERSON DUBU WORA, Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU, Terdakwa IV YACOB MUDA KONDO** telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb



menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **pengeroyokan yang menyebabkan luka berat** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I MELKIANUS MONE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II GERSON DUBU WORA, Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU, Terdakwa IV YACOB MUDA KONDO** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu bamboo dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali plastic sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;
- 10 (sepuluh) buah batu gunung

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan mohon keringanan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pleidoinya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa I MELKIANUS MONE bersama dengan Terdakwa II GERSON DUBU WORA, Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU, Terdakwa IV YACOB MUDA KONDO dan PATI KANDADU, LUKAS LEKO DUHU Als. BAPAK YANTO** (keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sumba Barat Daya), pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Kalembu Leten, Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupayten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 **Terdakwa I MELKIANUS MONE bersama dengan Terdakwa II GERSON DUBU WORA, Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU, Terdakwa IV YACOB MUDA KONDO dan PATI KANDADU, LUKAS LEKO DUHU Als. BAPAK YANTO** (keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sumba Barat Daya) masuk ke kampung Kalembu Leten, Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dan menuju kerumah saksi SOLEMAN WORA Als. OJI dan melempari rumah saksi SOLEMAN WORA Als. OJI menggunakan batu, kemudian saksi YOSEF YINGO GHERU datang dan mengatakan “*Tolong jangan Bunuh Keponakan Saya*”, kemudian Terdakwa II GERSON DUBU WORA maju dan memotong kepala saksi YOSEF YINGO GHERU mempergunakan parang miliknya, setelah itu Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU mengayunkan parang miliknya kearah saksi YOSEF YINGO GHERU namun saksi YOSEF YINGO GHERU menangkis dan parang tersebut mengenai tangan kanan saksi YOSEF YINGO GHERU, setelah itu saksi YOSEF YINGO GHERU dan saksi SOLEMAN WORA Als. OJI berlari sambil berteriak minta tolong dan para terdakwa mengejar saksi YOSEF YINGO GHERU dan SOLEMAN WORA Als. OJI sambil melempari mempergunakan batu Gunung secara berulang-ulang yang mengenai saksi YOSEF YINGO GHERU dan saksi SOLEMAN WORA Als. OJI dan setelah itu para terdakwa berhasil mengepung saksi YOSEF YINGO dan saksi SOLEMAN WORA, setelah itu saksi HERMANUS HONA LABERE datang dan mengangkat kedua tangan sambil berteriak “*Tolong kalian jangan saling potong kalian bersaudara*”, tiba-tiba Terdakwa IV YAKOB MUDA KONDO langsung mengayunkan parangnya kearah saksi HERMANUS HONA LABERE dan mengenai kepala sebelah kiri saksi HERMANUS HONA LABERE selanjutnya PATI KANDADU (DPO) langsung mengayunkan parang miliknya kearah saksi HERMANUS HONA LABERE namun ditangkis oleh

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN HONA LABERE dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri saksi HERMAN HONA LABERE luka setelah itu datang LUKAS LEKO DUHUALs. BAPAK YANTO memotong punggung saksi HERMAN HONA LABERE serta terdakwa III LUKAS LEKO DUHU memotong tangan saksi HERMAN HONA LABERE sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi YOSEF YINGO, saksi SOLEMAN WORA dan saksi HERMANUS HONA LABERE lari dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya aktifitas saksi HERMANUS HONA LABERE dan saksi YOSEF YINGO GHERU dalam menjalankan pekerjaan dimana saksi HERMANUS HONA LABERE mengalami luka-luka pada kepala dan pergelangan tangan putus dan saksi YOSEF YINGO GHERU mengalami luka-luka pada kepala dan ibu jari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana diterangkan dalam :

- a. Visum Et Repertum No. 20/VER/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama , selaku Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di kepala dan pergelangan tangan kiri yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan membutuhkan perawatan dirumah sakit. Luka tersebut berakibat pada keterbatasan pekerjaan korban sebagai petani.

- b. Visum Et Repertum No. 3/VER/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, didapatkan luka pada kepala bagian kanan dan luka pada jempol tangan kanan. Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP***

## **SUBSIDAIR**

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia **Terdakwa I MELKIANUS MONE bersama dengan Terdakwa II GERSON DUBU WORA, Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU, Terdakwa IV YACOB MUDA KONDO dan PATI KANDADU, LUKAS LEKO DUHU Als. BAPAK YANTO** (keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sumba Barat Daya), pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kampung Kalembe Leten, Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 **Terdakwa I MELKIANUS MONE bersama dengan Terdakwa II GERSON DUBU WORA, Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU, Terdakwa IV YACOB MUDA KONDO dan PATI KANDADU, LUKAS LEKO DUHU Als. BAPAK YANTO** (keduanya Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Sumba Barat Daya) masuk ke kampung Kalembe Leten, Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dan menuju kerumah saksi SOLEMAN WORA Als. OJI dan melempari rumah saksi SOLEMAN WORA Als. OJI menggunakan batu, kemudian saksi YOSEF YINGO GHERU datang dan mengatakan “*Tolong jangan Bunuh Keponakan Saya*”, kemudian Terdakwa II GERSON DUBU WORA maju dan memotong kepala saksi YOSEF YINGO GHERU mempergunakan parang miliknya, setelah itu Terdakwa III LUKAS LEKO DUHU mengayunkan parang miliknya kearah saksi YOSEF YINGO GHERU namun saksi YOSEF YINGO GHERU menangkis dan parang tersebut mengenai tangan kanan saksi YOSEF YINGO GHERU, setelah itu saksi YOSEF YINGO GHERU dan saksi SOLEMAN WORA Als. OJI berlari sambil berteriak minta tolong dan para terdakwa mengejar saksi YOSEF YINGO GHERU dan SOLEMAN WORA Als. OJI sambil melempari mempergunakan batu Gunung secara berulang-ulang yang mengenai saksi YOSEF YINGO GHERU dan saksi SOLEMAN WORA Als. OJI dan setelah itu para terdakwa berhasil mengepung saksi





YOSEF YINGO dan saksi SOLEMAN WORA, setelah itu saksi HERMANUS HONA LABERE datang dan mengangkat kedua tangan sambil berteriak "Tolong kalian jangan saling potong kalian bersaudara", tiba-tiba Terdakwa IV YAKOB MUDA KONDO langsung mengayunkan parangnya kearah saksi HERMANUS HONA LABERE dan mengenai kepala sebelah kiri saksi HERMANUS HONA LABERE selanjutnya PATI KANDADU (DPO) langsung mengayunkan parang miliknya kearah saksi HERMAN HONA LABERE namun ditangkis oleh saksi HERMAN HONA LABERE dengan menggunakan tangan kiri yang mengakibatkan tangan kiri saksi HERMAN HONA LABERE luka setelah itu datang LUKAS LEKO DUHUALs. BAPAK YANTO memotong punggung saksi HERMAN HONA LABERE serta terdakwa III LUKAS LEKO DUHU memotong tangan saksi HERMAN HONA LABERE sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi YOSEF YINGO, saksi SOLEMAN WORA dan saksi HERMANUS HONA LABERE lari dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi HERMANUS HONA LABERE dan saksi YOSEF YINGO GHERU mengalami luka luka-luka sebagaimana diterangkan dalam:

- a. Visum Et Repertum No. 20/VER/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama , selaku Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di kepala dan pergelangan tangan kiri yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan membutuhkan perawatan dirumah sakit. Luka tersebut berakibat pada keterbatasan pekerjaan korban sebagai petani.

- b. Visum Et Repertum No. 3/VER/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, didapatkan luka pada kepala bagian kanan dan luka pada jempol tangan kanan. Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.



***Perbuatan para terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah Mengerit isinya dnta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soleman Wora Ma Deke Als Oji dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar jam 09.00 WITA di kampung Kalembu Leten Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya
  - Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona Labere
  - Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Gerson Dubu Wora , Lukas Leko Nduhu, Yakob Muda Kondo, dan Melkianus Mone
  - Bahwa awal kejadiannya pada hari senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA Saksi hendak pergi kepasar Dimukaka dengan berjalan kaki kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa Yakob Muda Kondo di jalan raya, kemudian Terdakwa Yakob Muda Kondo menge-gas sepeda motor yang dikendarai dan memaki Saksi sambil Terdakwa mengarahkan Sepeda motor nya kearah saksi seakan hendak menabrak Saksi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul Saksi pada bagian bahu dan Saksi membalas pukulan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa Yakob Muda kondo berkelahi dan dileraikan oleh orang yang lewat, lalu Saksi pulang kerumah ;
  - Bahwa sesampainya dirumah selang beberapa menit kemudian datang terdakwa Gerson Dubu Wora bersama dengan Terdakwa Lukas Leko Nduhu, Pati Kandadu, Terdakwa Yakob Muda Kondo, Terdakwa Melkianus Mone dan Lukas Leko Nduhu als Bapak Yanto kekampung Saksi menuju rumah Saksi sambil berteriak dan memaki saksi
  - Bahwa saksi kemudian mengambil parang dan menuju ketengah kampung dan melihat para Terdakwa sudah mengejar dan megepung Saksi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Para Terdakwa melemparkan batu kearah Saksi dan saksi meminta pertolongan lalu datang Yosef Yingo Gheru dan masuk ketengah tengah tempat penyerangan sambil memohon agar Saksi tidak dibunuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gerson Dubu Wora maju dan menyerang kepala Korban Yosef Yingo Gheru menggunakan parang , setelah itu datang Lukas Leko Nduhu Als Bapak yanto mengayunkan parangnya kearah korban namun berhasil di tangkis dan mengenai ibu jari tangan kanannya Korban Yosef Yingo Gheru;
- Bahwa Saksi lalu maju kehadapan Yakob Muda Kondo dan membalas serangan Terdakwa kearah punggungnya kemudian Saksi membawa Korban Yosef Yingho Gheru lari dari tempat penyerangan sambil berteriak meminta pertolongan dan Para Terdakwa masih mengejar Saksi dan Korban
- Bahwa kemudian setelah berhasil keluar kampung Saksi berhasil dikejar oleh para pelaku dan terkepung, pada saat itu datang korban Hermanus Hona Labere dan yakobus Ndara Bengo berusaha meleraai pertengkaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Korban Hermanus Hona Labere tiba tiba diserang oleh pati kandadu dengan cara mengayunkan parangnya kearah tangan Korban Hermanus Hona Labere yang mengakibatkan tangan korban terluka dan terdakwa Yakob Muda Kondo juga menyerang menggunakan parang kearah kepala dari Korban Hermanus Hona Labere
- Bahwa melihat Korban hermanus Hona Labere diserang Saksi kemudian membalas serangan tersebut dengan cara menyerang Terdakwa Yakob Muda Kondo dan Lukas Leko Nduhu menggunakan parang nya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama para korban lari kearah desa kapaka madeta dan bersembunyi hingga korban diamankan oleh pihak kepolsian ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah Parang dan Batu
- Bahwa perang masing masing terdakwa yaitu Terdakwa Gerson Dubu Wora menyerang Korban Yosef Yingo Gheru menggunakan parang, Terdakwa Yakob muda Kondo menyerang Korban Hermanus Hona Labere menggunakan parang dan peran dari terdakwa Melkianus Mone dan Lukas Leko Nduhu melempari Saksi dan Korban menggunakan Batu
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa Korban Yosef Yingo Gheru menderita Luka-luka sedangkan Korban Hermanus Hona Labere menderita luka di tangan kirinya hingga terputus ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang lain melihat kejadian tersebut karena berada di tempat terbuka didekat Kampung;
- Bahwa Saksi tidak menderita luka;
- Bahwa saksi melihat jelas kejadian tersebut termasuk pelaku pemotongan
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara kedua korban dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak berkerberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Hermanus Hona Labere dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar jam 09.00 WITA di kampung Kalembo Leten Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Yosef Yingo Gheru dan Saksi Sendiri;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Gerson Dubu Wora , Lukas Leko Nduhu, Yakob Muda Kondo, dan Melkianus Mone ;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita Saksi sedang duduk duduk di bale-bale rumahnya, tidak lama kemudian Saksi melihat Oji berjalan kaki menuju kerumahnya kemudian Saksi mendengar suara rebut-ribut diluar kampung,
- Bahwa kemudian Saksi berdiri didepan rumahnya dan melihat Terdakwa Gerson Dubu Wora bersama dengan Terdakwa Lukas Leko Nduhu, Terdakwa Pati Kandadu, Terdakwa Yakob Muda, Terdakwa Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendri masuk kedalam kampung sesampai ditengah Kampung kemudian saya mendengar Oji Berteriak “ Tolong ... Tolong ... “ Selanjutnya Para Terdakwa tersebut melempari rumahnya Oji mempergunakan batu gunung berulang-ulang
- Bahwa kemudian Saksi melihat korban Yosef Yingo Gheru masuk ketengah tengah kampung dan mengatakan “ Tolong jangan bunuh keponakan saya “ kemudian Saksi melihat Terdakwa Gerson Dubu Wora maju dan memotong kepalanya korban Yosef Yingo Gheru menggunakan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang miliknya, Setelah Itu datang Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto mengayunkan parang miliknya kearah korban yosef yingo gheru namun korban menangkisnya dan parang tersebut mengenai tangan kananya korban Yosef Yingo Gheru

- Bahwa kemudian korban Yosef Yingo Gheru dan Oji berlari keluar kampung sambil berteriak minta tolong dan para terdakwa mengejar Korban OJI sambil melempari mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang sampai dijalan diluar kampung para pelaku kembali mengepung korban Yosef Yingo Gheru dan Oji melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan pertengkaran tersebut dan Saksi berteriak sambil mengangkat kedua tangannya dan mengatakan “ Tolong kalian jangan saling Potong Kalian Bersaudara “ Tiba Tiba terdakwa Yakob Muda Kondo langsung mengayunkan parang miliknya kearah Saksi dan mengenai kepala sebelah kirinya saya selanjutnya pati kandadu langsung mengayunkan parang miliknya kearah kepalanya saya dan saya menangkis parang tersebut menggunakan tangan kirinya saya yang mengakibatkan tangan kiri Saksi luka akibat Terkena Parang

- Bahwa kemudian datang Terdakwa Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto memotong punggung Saksi mempergunakan parang , karena Saksi takut mati , Saksi bersama Korban Yosef Yingo Gheru dan Oji berlari berpencar dan Saksi berlari ke kampung Garongo Desa Ana Engge setelah itu anak Saksi membawa Saksi ke puskesmas kodi dan setelah itu Saksi dirujuk ke rumah sakit Karitas Waitabula.

- Bahwa Alat bantu yang digunakan berupa parang, tombak dan juga batu gunung;

- Bahwa peran masing masing terdakwa yaitu Terdakwa Gerson Dubu Wora menyerang Korban Yosef Yingo Gheru menggunakan parang, Terdakwa Yakob muda Kondo menyerang Korban Hermanus Hona Labere menggunakan parang dan peran dari terdakwa Melkianus Mone dan Lukas Leko Nduhu melempari Saksi dan Korban menggunakan Batu;

- Bahwa Yang memotong Yosef Yingo Gheru yakni Lukas Leko Nduhu dan Gerson Dubu Wora

- Bahwa Akibat dari kejadian ini yakni Saksi mengalami luka pada kepala kiri dan tangan kiri Saksi putus.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa saja yang ada ditempat kejadian

- Bahwa Para Terdakwa duluan lah yang melakukan penyerangan ;





- Bahwa Korban Yosef Yingo Gheru dipotong oleh Terdakwa Lukas Leko Nduhu dan Terdakwa Gerson Dubu Wora. Saat itu saya melihat terdakwa Lukas Leko Nduhu memotong korban di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa Gerson Dubu Wora menyerang 1 (satu) kali pada bagian tangan.
- Bahwa Terdakwa Melkianus Mone dan Terdakwa Yacob Muda Kondo melakukan pemotongan tidak melakukan pemotongan, Terdakwa Melkianus Mone dan Terdakwa Yacob Muda Kondo hanya melakukan pelemparan batu.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan terhadap keterangan tersebut Karena Para Terdakwa yang diserang terlebih dahulu

3. Yosef Yingo Gheru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar jam 09.00 WITA di kampung Kalembo Leten Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Hermanus Hona Labere dan Saksi Sendiri;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Gerson Dubu Wora , Lukas Leko Nduhu, Yakob Muda Kondo, dan Melkianus Mone ;
- Bahwa Awalnya Pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita Saksi sedang duduk duduk dibale bale rumahnya tidak lama kemudian Saksi melihat oji berjalan kaki menuju kerumahnya kemudian mendengar suara rebut-ibut diluar kampungnya
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa Gerson Dubu Wora bersama dengan Terdakwa Lukas Leko Nduhu , Pati Kaddadu, Terdakwa Yakob Muda Kondo. Terdakwa Melkianus Mone, Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendri Dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto masuk kedalam kampungnya Saksi
- Bahwa sesampai ditengah kampung kemudian Saksi mendengar oji berteriak “ tolong ... tolong ... ” selanjutnya Para Terdakwa tersebut melempari rumahnya oji mempergunakan batu gunung berulang -ulang melihat hal tersebut Saksi masuk ketengah tengah kampung dan mengatakan “ tolong jangan bunuh keponakan saya “ kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Dubu Wora maju dan memotong kepalanya saya mempergunakan parang miliknya pada bagian kepala saya sebelah kanan, setelah itu datang Terdakwa Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto mengayunkan parang miliknya kearah Saksi namun Saksi menangkisnya dan parang tersebut mengenai ibu jari tangan kanannya Saksi

- Bahwa kemudian Saksi merasa kesakitan Saksi langsung memegang luka pada bagian kepalanya Saksi setelah itu Saksi dibantu oleh oji dan kami berdua lari keluar kampung sambil berteriak minta tolong dan pada saat Saksi dan oji lari keluar kampung saya dan oji kembali dikejar oleh para terdakwa namun sesampai di jalan di luar kampung para terdakwa kembali mengepung Saksi dan juga oji

- Bahwa kemudian datang korban lain yaitu Hermanus Hona Labere langsung meleraikan pertengkaran tersebut dan korban Hermanus Hona Labere berteriak sambil mengangkat kedua tangannya dan mengatakan "tolong kalian jangan saling potong kalian bersaudara" tiba-tiba Terdakwa Yakob Muda Kondo langsung mengayunkan parang miliknya kearah korban Hermanus Hona Labere dan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya Pati Kandadu langsung mengayunkan parang miliknya kearah tangan Korban Hermanus Hona Labere yang mengakibatkan tangan kirinya luka akibat terkena parang

- Bahwa kemudian datang Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto memotong punggungnya korban Hermanus Hona Labere mempergunakan parang, melihat hal tersebut Saksi, Korban Hermanus Hona Labere Dan Oji berlari berpencar dan Saksi berlari ke rumah anak Saksi di luar kampung kalembu leten setelah itu anak Saksi membawa Saksi ke Puskesmas Kodi dan setelah itu saya dirujuk ke Rumah Sakit Karitas Waitabula.

- Bahwa Alat bantu yang digunakan berupa parang, tombak dan juga batu gunung

- Bahwa Alat bantu yang digunakan berupa parang, tombak dan juga batu gunung;

- Bahwa peran masing masing terdakwa yaitu Terdakwa Gerson Dubu Wora menyerang Korban Yosef Yingo Gheru menggunakan parang, Terdakwa Yakob muda Kondo menyerang Korban Hermanus Hona Labere menggunakan parang dan peran dari terdakwa Melkianus Mone dan Lukas Leko Nduhu melempari Saksi dan Korban menggunakan Batu;

- Bahwa Yang memotong Saksi yakni Lukas Leko Nduhu dan Gerson Dubu Wora

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipotong oleh Terdakwa Lukas Leko Nduhu dan Terdakwa Gerson Dubu Wora. Saksi dipotong terdakwa Lukas Leko Nduhu di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa Gerson Dubu Wora menyerang korban Hermanus 1 (satu) kali pada bagian tangan.
- Bahwa Terdakwa Melkianus Mone dan Terdakwa Yacob Muda Kondo tidak melakukan pemotongan.
- Bahwa Terdakwa Melkianus Mone dan Terdakwa Yacob Muda Kondo hanya melakukan pelemparan batu
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan terhadap keterangan tersebut Karena Para Terdakwa yang diserang terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyerangan ;
- Bahwa Penyerangan terjadi pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Kampung Kalembo Leten Desa Koki Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang terlibat dalam penyerangan adalah Terdakwa bersama Terdakwa Lukas Leko Duhu , Pati Kandadu, Terdakwa Gerson Dudbu Wora, Terdakwa Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendri dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona Labere;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu gunung dan parang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya melakukan pelemparan batu kearah korban;
- Bahwa Yang melakukan pemotongan terhadap korban yakni Lukas Leko Duhu dan Gerson Dubu Wora
- Pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Jam 08.30 Wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yacob Muda Kondo pulang dari kebun dan kami mempergunakan 2 ( dua) unit sepeda motor yang berbeda, sesampai di jalan pengerasan menuju ke kampung Kalembo Leten Sepeda Motor yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh Terdakwa Yacob Muda Kondo dicegat oleh Oji lalu Yacob Muda Kondo menghentikan Sepeda Motor yang dikendarainya, Selanjutnya Oji langsung mencabut parang miliknya dan memotong Terdakwa Yacob Muda Kondo pada bagian Punggungnya Sebanyak satu kali ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Yakob Muda Kondo naik keatas sepeda motor miliknya dan langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa Melkianus Mone pergi kerumahnya Terdakwa Gerson Dubu Wora dan saya memberitahuakan kejadian tersebut kepada Terdakwa Gerson Dubu Wora selanjutnya Terdakwa I langsung pergi ke kampung kalembu leten

- Bahwa sesampai di kampung Kalembu Leten Terdakwa I melihat kawan kawannya yaitu Terdakwa Lukas Leko Nduhu, Pati Kandadu, Terdakwa Yacob Muda Kondo, Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendri dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto sudah berada di kampung tersebut dan melakukan penyerangan dengan cara melempari oji, korban Yosef Yingo Gheru dan korban Hermanus Hona Labere mempergunakan batu gunung secara berulang ulang

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I juga ikut melempari korban mempergunakan batu gunung sebanyak 2 ( dua) kali tidak lama kemudian datang terdakwa Gerson Dubu Wora dan langsung bergabung dengan saya dan kawan kawan Terdakwa yang lain ,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat korban Yosef Yingo Gheru memotong Terdakwa Yacob Muda Kondo pada bagian punggungnya sebanyak satu kali setelah itu yosef yingo gheru kembali memotong kawan saya Terdakwa Lukas Leko Duhu pada bagian kaki kirinya selanjutnya Terdakwa Lukas Leko Nduhu memotong korban Yosef Yingo Gheru pada bagian kepalanya selanjutnya melihat korban Hermanus Hona Labere dan memotong Terdakwa Lukas Leko Duhu pada bagian dada bawah sebanyak satu kali dan saya melihat lelaki Lukas Leko Duhu memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya

- Bahwa selanjutnya datang Kawan saya terdakwa Gerson Dubu Wora mengambil parang miliknya Terdakwa I dan menggertak-gertak korban kemudian kedua korban dan oji dan kawan kawanya berlari keluar dari kampung Kalembu Leten setelah itu saya dan terdakwa lainnya lari ke Kampung Watu Mbero Desa Ana Engge.

- Peran Terdakwa I pada saat melakukan penyerangan pada saat itu yakni Terdakwa I melakukan pelemparan batu Gunung kearah korban sebanyak dua kali, peran terdakwa Lukas Leko Duhu yakni memotong



korban Yosef Yingo Gheru mempergunakan parang miliknya pada bagian kepalanya sebanyak 1 ( satu) kali dan memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya sebanyak satu kali, peran dari terdakwa Yacob Muda Kondo adalah melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang, peran dari Terdakwa Gerson Dubu Wora mengancam dan menggertak korban mempergunakan parang.

- Bahwa Saat kejadian kami memegang parang, begitu juga dengan Para korban;
- Bahwa Telah ada upaya damai antara saya dan terdakwa lainnya dengan kedua korban;
- Bahwa Korban Yosef Yingo Gheru yang menyerang terlebih dahulu di luar Kampung Kalembu Leten.

Terdakwa II memberikan Keterangan Sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyerangan ;
- Bahwa Penyerangan terjadi pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Kampung Kalembu Leten Desa Koki Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang terlibat dalam penyerangan adalah Terdakwa bersama Terdakwa Lukas Leko Duhu , Pati Kandadu, Terdakwa Melkianus Mone, Terdakwa Yacob Muda Kondo Alias Bapak Fendri dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona Labere;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu gunung dan parang;
- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Jam 06.00 Wita Terdakwa II bangun tidur sekitar Jam 09.00 Wita datang Terdakwa Melkianus Mone kerumah saya dan mengatakan kepada saya “ GERSON tadi YACOB Kena Potong Di Kalembu Leten “ Selanjutnya Terdakwa Melkianus Mone meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil baju langsung berlari ke kampung kalembu leten
- Bahwa sesampai di kampung kalembu leten Terdakwa II melihat kawan kawan Terdakwa II yaitu terdakwa Lukas Leko Nduhu, pati kandadu, Terdakwa Yacob Muda Kondo , Terdakwa melkianus mone , Yacob Muda Kondo Alias Bapak Fendri dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan dengan cara melempari Oji, korban Yosef Yingo Gheru dan korban Hermanus Hona Labere mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung bergabung dengan kawan kawan saya, selanjutnya Terdakwa II dan kawan kawan Terdakwa II dilempari batu dan tombak oleh saksi dan juga korban dan kawan kawannya, setelah itu Terdakwa II melihat Korban Yosef Yingo Gheru memotong terdakwa Yacob Muda Kondo pada bagian punggungnya sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa Yosef Yingo Gheru kembali memotong terdakwa Lukas Leko Nduhu pada bagian kaki kirinya selanjutnya terdakwa Lukas Leko Nduhu memotong korban Yosef Yingo Gheru pada bagian kepalanya
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II hendak lari kemudian datang korban Hermanus Hona Labere dan memotong terdakwa Lukas Leko Nduhu pada bagian dada bawah sebanyak satu kali dan Terdakwa II melihat terdakwa Lukas Leko Nduhu memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya melihat hal tersebut Terdakwa II mengambil parang terdakwa Melkianus Mone dan Terdakwa II menggertak-gertak korban
- Bahwa kemudian kedua korban dan oji dan kawan kawannya berlari keluar kampung kalembu leten setelah itu Terdakwa II dan kawan kawan saya tersebut pulang kerumah kami masing-masing . kemudian Terdakwa pergi ke polsek kodi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa II yakni mengancam dan menggertak korban mempergunakan parang, Peran Melkianus Mone pada saat melakukan penyerangan yakni melakukan pelemparan batu Gunung kearah korban sebanyak dua kali, peran terdakwa Lukas Leko Duhu yakni memotong korban Yosef Yingo Gheru mempergunakan parang miliknya pada bagian kepalanya sebanyak 1 ( satu) kali dan memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya sebanyak satu kali, peran dari terdakwa Yacob Muda Kondo adalah melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang,
- Bahwa Saat kejadian kami memegang parang, begitu juga dengan Para korban;
- Bahwa Telah ada upaya damai antara saya dan terdakwa lainnya dengan kedua korban;
- Bahwa Korban Yosef Yingo Gheru yang menyerang terlebih dahulu di luar Kampung Kalembu Leten.

Terdakwa III memberikan Keterangan Sebagai berikut :

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyerangan ;
- Bahwa Penyerangan terjadi pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Kampung Kalembu Leten Desa Koki Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang terlibat dalam penyerangan adalah Terdakwa bersama Terdakwa Gerson Dubu Wora , Pati Kandadu, Terdakwa Melkianus Mone, Terdakwa Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendri dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona Labere;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu gunung dan parang;
- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Jam 08.30 Wita orang-orang di dalam kampung Terdakwa III mengatakan bahwa Terdakwa Yacob Muda Kondo telah dipotong oleh Oji, mendengar hal tersebut Terdakwa III mengambil parang milik Terdakwa II
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III langsung pergi ke kampung Kalembu Leten dengan tujuan mencari keberadaan Oji, sesampai di kampung kalembu leten Terdakwa III melihat kawan-kawannya pati kandadu, Terdakwa Yacob Muda Kondo, Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendri dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto sudah berada di kampung tersebut dan melakukan penyerangan dengan cara melempari Oji, korban Yosef Yingo Gheru dan korban Hermanus Hona Labere mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Melkianus Mone juga ikut melakukan pelemparan terhadap korban mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang selanjutnya Terdakwa III langsung bergabung dengan kawan-kawan saya yang lain, kemudian Terdakwa III melihat korban Yosef Yingo Gheru memotong Terdakwa Yacob Muda Kondo pada bagian punggungnya sebanyak satu kali, melihat hal tersebut Terdakwa III menghampiri korban Yosef Yingo Gheru kemudian korban Yosef Yingo Gheru kembali memotong Terdakwa III pada bagian pada bagian kaki kirinya sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa III membalas memotong korban korban Yosef Yingo Gheru pada bagian kepalanya sebanyak 1 ( satu) kali selanjutnya datang korban Hermanus Hona Labere dan memotong Terdakwa III pada bagian dada bawah sebanyak satu kali dan Terdakwa III

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa III dibawa ke puskesmas kodi dan setelah itu Terdakwa III ditangkap oleh polisi

- Bahwa peran Terdakwa III yakni memotong korban Yosef Yingo Gheru mempergunakan parang miliknya pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya sebanyak satu kali, peran dari terdakwa Gerson Dubu Wora yakni mengancam dan menggertak korban mempergunakan parang, Peran Melkianus Mone pada saat melakukan penyerangan yakni saya melakukan pelemparan batu Gunung kearah korban sebanyak dua kali, peran dari terdakwa Yacob Muda Kondo adalah melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang;
- Bahwa Saat kejadian kami memegang parang, begitu juga dengan Para korban;
- Bahwa Telah ada upaya damai antara saya dan terdakwa lainnya dengan kedua korban;
- Bahwa Korban Yosef Yingo Gheru yang menyerang terlebih dahulu di luar Kampung Kalembo Leten.

Terdakwa IV memberikan Keterangan Sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyerangan ;
- Bahwa Penyerangan terjadi pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Kampung Kalembo Leten Desa Koki Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang terlibat dalam penyerangan Saat itu saya bersama Terdakwa Melkianus Mone, Pati Kandadu, Terdakwa Gerson Dudbu Wora, Terdakwa Lukas Leko Nduhu, Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendri dan Lukas Leko Nduhu Alias Bapak Yanto.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona Labere;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu gunung dan parang;
- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Jam 07.00 Wita Terdakwa IV pergi ke kebun miliknya selang beberapa menit kemudian kawan saya terdakwa melkianus mone alias eki menyusul ke kebun milik saya kemudian sekitar jam 08.30 wita Terdakwa IV dan terdakwa melkianus mone pulang ke rumah saya mempergunakan sepeda motor masing-masing

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampai di jalan menuju kampung kalembu leten Terdakwa dicegat oleh oji dan dia langsung memukul Terdakwa IV dan memotong Terdakwa IV mempergunakan parang pada bagian punggungnya Terdakwa IV sebanyak satu kali kemudian Terdakwa IV naik sepeda motor milik Terdakwa IV dan langsung menuju ke rumahnya di kampung Karara Tombo, Desa Koki
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa IV langsung mengambil parang miliknya dan pergi kekampung kalembu leten dengan tujuan mencari Oji
- bahwa selanjutnya datang kawan kawan Terdakwa IV yaitu terdakwa Melkianus Mone, Yakob Muda Kondo Alias Bapak Fendi, Terdakwa Gerson Dubu Wora, terdakwa lukas leko duhu selanjutnya Terdakwa IV mengejar Oji namun saya tidak berhasil dan Oji melempari saya mempergunakan batu dan mengenai tangannya Terdakwa IV sedangkan kawan kawan saya lain tersebut masih berada didalam kampung kalembu leten
- bahwa setelah saya kembali kedalam kampung Terdakwa IV kembali dipotong oleh Yosef Yingo Gheru dan saya langsung pingsan .dan saat sadar saya sudah berada di puskesmas kodi setelah berobat saya langsung diamankan oleh polisi dan saya dibawa ke Polsek Kodi.
- Bahwa peran Terdakwa IV dalam kejadian ini adalah melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang, peran terdakwa Lukas Leko Duhu yakni memotong korban Yosef Yingo Gheru mempergunakan parang miliknya pada bagian kepalanya sebanyak 1 ( satu) kali dan memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya sebanyak satu kali, peran dari terdakwa Gerson Dubu Wora yakni mengancam dan menggertak korban mempergunakan parang, Peran Melkianus Mone pada saat melakukan penyerangan yakni saya melakukan pelemparan batu Gunung kearah korban sebanyak dua kali.
- Bahwa Saat kejadian kami memegang parang, begitu juga dengan Para korban;
- Bahwa Telah ada upaya damai antara saya dan terdakwa lainnya dengan kedua korban;
- Bahwa Korban Yosef Yingo Gheru yang menyerang terlebih dahulu di luar Kampung Kalembu Leten

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan haknya untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang hulu bamboo dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali plastic sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;
- 10 (sepuluh) buah batu gunung

Menimbang bahwa didalam persidangan penuntut umum telah pula membacakan Hasil Visum Et Repertum No. 20/VER/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama , selaku Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di kepala dan pergelangan tangan kiri yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan membutuhkan perawatan dirumah sakit. Luka tersebut berakibat pada keterbatasan pekerjaan korban sebagai petani.

Dan Visum Et Repertum No. 3/VER/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, didapatkan luka pada kepala bagian kanan dan luka pada jempol tangan kanan. Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Telah Mengajukan Bukti surat berupa:

- Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Rapor Sekolah Menengah Atas Nama Peserta Didik Melkianus Mone bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda PH-I
- Fotocopy Sesuai dengan Aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Negeri Kodi I atas nama Melkianus Mone, Bermaterai Cukup selanjutnya diberi tanda PH-II
- Fotocopy dari fotocopy surat Keterangan Aktif Sekolah No:42/SMAN 1 KODI/299/12/2021 tertanggal 8 Desember 2021 atas nama Melkianus Mone, Bermaterai Cukup kemudian diberi tanda PH-III
- Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5318071607120006 tanggal 4 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga Lukas Leko Duhu bermaterai cukup selanjutnya diberi tanfa PH-IV

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 Sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Kampung Kalembu Leten Desa Koki Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan
- Bahwa yang menjadi korban dari penyerangan tersebut adalah Korban Yosef Yingho Gheru dan Korban Hermanus Hona Labere
- Bahwa awalnya Terdakwa Yakob Muda Kondo terlibat pertengkaran di tengah jalan dengan Saksi Soleman Wora Madeke Als Oji dan berhasil delerai oleh warga yang melewati jalan tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa Yakob Muda Kondo dan Terdakwa Melkianus mone sesampai di rumah Terdakwa Yakob Muda Kondo tidak terima dan menuju ke Kampung Kalembu Leten untuk membalas perbuatan Saksi Soleman Wora Madeke als Oji;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Melkianus Mone Memberikan info perkelahian antara Terdakwa Yakob Muda Kondo kepada Gerson dubu Wora dan Lukas Leku Nduhu dan mereka berangkat menuju kampung Kalembu leten tempat Saksi Soleman Wora Madeke als Oji tinggal
- Bahwa kemudian datang terdakwa Gerson Dubu Wora bersama dengan Terdakwa Lukas Leko Nduhu, Pati Kandadu, Terdakwa Yakob Muda Kondo, Terdakwa Melkianus Mone dan Lukas Leko Nduhu als Bapak Yanto kekampung Saksi menuju rumah Saksi Soleman Wora Madeke sambil berteriak dan memaki maki saksi
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melemparkan batu kearah Saksi dan saksi meminta pertolongan lalu datang Yosef Yingo Gheru dan masuk ketengah tengah tempat penyerangan sambil memohon agar Saksi tidak dibunuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Gerson Dubu Wora maju dan menyerang kepala Korban Yosef Yingo Gheru menggunakan parang , setelah itu datang Lukas Leko Nduhu Als Bapak yanto mengayunkan parangnya kearah korban namun berhasil di tangkis dan mengenai ibu jari tangan kanannya Korban Yosef Yingo Gheru;
- Bahwa selanjutnya Korban Hermanus Hona Labere tiba tiba diserang oleh pati kandadu dengan cara mengayunkan parangnya kearah tangan Korban Hermanus Hona Labere yang mengakibatkan tangan korban terluka dan terdakwa Yakob Muda Kondo juga menyerang menggunakan parang kearah kepala dari Korban Hermanus Hona Labere



- Bahwa melihat Korban hermanus Hona Labere diserang Saksi Soleman Wora Madeke kemudian membalas serangan tersebut dengan cara menyerang Terdakwa Yakob Muda Kondo dan Lukas Leko Nduhu menggunakan parang nya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Korban Yosef Yingo Gheru menderita Luka Luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 3/VER/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, didapatkan luka pada kepala bagian kanan dan luka pada jempol tangan kanan. Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban Hermanus Hona Labere menderita Luka Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 20/VER/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama , selaku Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di kepala dan pergelangan tangan kiri yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan membutuhkan perawatan dirumah sakit. Luka tersebut berakibat pada keterbatasan pekerjaan korban sebagai petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primer : Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Subsider : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**
4. **Menyebabkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/ dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 4 (Empat) orang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa I Melkianus Mone, Terdakwa II Gerson Dubu Wora, Terdakwa III Lukas Leko Nduhu dan Terdakwa IV Yacob Muda Kondo** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah **Terdakwa I Melkianus Mone, Terdakwa II Gerson Dubu Wora, Terdakwa III Lukas Leko Nduhu dan Terdakwa IV Yacob Muda Kondo** yang didakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb



melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur Dengan Terang Terangan**

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka”;

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021 di Kampung Kalembo Leten Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya telah Terjadi peristiwa Saling Serang Antara Para Terdakwa dengan Saksi Soleman Wora Ma Deke als Oji, Korban Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona Labere

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tempat kejadian penyerangan yang bertempat di Kampung Kalembo Leten Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba barat tersebut berada di halaman kampung dan banyak orang lain yang melihat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tempat kejadian perbuatan penyerangan yang dilakukan terdakwa berada di Kampung Kalembo Leten yang merupakan tempat terbuka dan dapat atau memungkinkna untuk di saksikan oleh orang lain sehingga Unsur dengan terang terangan telah terpenuhi;

**Ad.3.Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan tenaga bersama” ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R.

*Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb*



Sianturi-Tindak Pidana di KUHP hal. 232, penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta). Serta istilah “Dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, delik ini hanya di tujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar - benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama/ tenaga bersama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut pasal 170 KUHP ialah Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Terdakwa bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan Pasal 170 KUHP adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari “Merusak Barang” atau “Penganiayaan”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian pada tanggal 5 Juli 2021 di Kampung Kalembu Leten Desa Koki, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya telah Terjadi peristiwa Saling Serang Antara Para Terdakwa dengan Saksi Soleman Wora Ma Deke als Oji ,Korban Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona Labere

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb





Menimbang bahwa awalnya Terdakwa Yakob Muda Kondo terlibat pertengkaran di tengah jalan dengan Saksi Soleman Wora Madeke Als Oji yang disaksikan oleh Terdakwa Melkianus Mone dan berhasil delerai oleh warga yang melewati jalan tersebut, Terdakwa Yakob Muda Kondo dan Terdakwa Melkianus mone dan Saksi Soleman Wora Madeke kemudian pulang kerumah mereka masing masing;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Yakob Muda Kondo dan Terdakwa Melkianus mone sesampai dirumah Terdakwa Yakob Muda Kondo tidak terima dan Pergi menuju ke Kampung Kalembo Leten untuk membalas perbuatan Saksi Soleman Wora Madeke als Oji;

Menimbang bahwa pada saat itu juga Terdakwa Melkianus Mone Memberikan info perkelahian antara Terdakwa Yakob Muda Kondo kepada Gerson dubu Wora dan Lukas Leku Nduhu dan mereka berangkat menuju kampung Kalembo leten tempat Saksi Soleman Wora Madeke als Oji tinggal

Menimbangn bahwa kemudian datang terdakwa Gerson Dubu Wora bersama dengan Terdakwa Lukas Leko Nduhu, Pati Kandadu, Terdakwa Yakob Muda Kondo, Terdakwa Melkianus Mone dan Lukas Leko Nduhu als Bapak Yanto kekampung Saksi menuju rumah Saksi Soleman Wora Madeke sambil berteriak dan memaki maki saksi

Menimbang bahwa kemudian Para Terdakwa melemparkan batu kearah Saksi Soleman Wora Madeke dan saksi meminta pertolongan lalu datang Yosef Yingo Gheru dan masuk ketengah tengah tempat penyerangan sambil memohon agar Saksi tidak dibunuh;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa Gerson Dubu Wora maju dan menyerang kepala Korban Yosef Yingo Gheru menggunakan parang , lalu datang Lukas Leko Nduhu Als Bapak yanto mengayunkan parangnya kearah korban namun berhasil di tangkis dan mengenai ibu jari tangan kanannya Korban Yosef Yingo Gheru;

Menimbang bahwa selanjutnya Korban Hermanus Hona Labere tiba tiba diserang oleh pati kandadu dengan cara mengayunkan parangnya kearah tangan Korban Hermanus Hona Labere yang mengakibatkan tangan korban terluka dan terdakwa Yakob Muda Kondo juga menyerang menggunakan parang kearah kepala dari Korban Hermanus Hona Labere

Bahwa melihat Korban hermanus Hona Labere diserang Saksi Soleman Wora Madeke kemudian membalas serangan tersebut dengan cara menyerang Terdakwa Yakob Muda Kondo dan Lukas Leko Nduhu menggunakan parang nya;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanus Hona Labere, saksi mencoba meleraikan pertengkaran tersebut dan Saksi berteriak sambil mengangkat kedua tangannya dan mengatakan “ Tolong kalian jangan saling Potong Kalian Bersaudara “ Tiba Tiba terdakwa Yakob Muda Kondo langsung mengayunkan parang miliknya kearah Saksi dan mengenai kepala sebelah kirinya saya selanjutnya pati kandadu langsung mengayunkan parang miliknya kearah kepalanya Saksi dan Saksi menangkis parang tersebut menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kiri Saksi luka akibat Terkena Parang

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa Bahwa peran Terdakwa Yacob Muda Kondo dalam kejadian ini adalah melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang, peran terdakwa Lukas Leko Duhu yakni memotong korban Yosef Yingo Gheru mempergunakan parang miliknya pada bagian kepalanya sebanyak 1 ( satu) kali dan memotong korban Hermanus Hona Labere pada bagian tangannya sebanyak satu kali, peran dari terdakwa Gerson Dubu Wora yakni mengancam dan menggertak korban mempergunakan parang, Peran Melkianus Mone pada saat melakukan penyerangan yakni saya melakukan pelemparan batu Gunung kearah korban sebanyak dua kali.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Para Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama sama terhadap Saksi soleman Wora Ma deke als Oji, Korban Yosef Yingo Gheru dan Hermanus Hona labere dengan menggunakan parang dan batu gunung dengan peran dari masing masing Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Keberatan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa diserang Terlebih dahulu oleh Saksi Soleman Wora Madeke als oji, Korban Hermanus Hona Labere, dan Korban Yosef Yingo Gheru Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menjadi alasan pembenar Perbuatan Para Terdakwa untuk melakukan serangan balasan yang menyebabkan kerugian yang sama besar bagi keduaabelah pihak

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Perbuatan Terdakwa sudah sesuai dengan maksud dari unsur ini sehingga Unsur **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;**

#### **Ad.4. Menyebabkan Luka Berat ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Luka Berat menurut pasal 90 KUHP yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Koban Hermanus Hona Labere dan korban Yosef Yingo Gheru menderita Luka Luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 3/VER/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Selvy Anriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun, didapatkan luka pada kepala bagian kanan dan luka pada jempol tangan kanan. Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

Dan Visum Et Repertum No No. 20/VER/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama , selaku Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka di kepala dan pergelangan tangan kiri yang diduga disebabkan oleh benda tajam dan membutuhkan perawatan dirumah sakit. Luka tersebut berakibat pada keterbatasan pekerjaan korban sebagai petani.

Menimbang bahwa pada persidangan ditemukan bahwa luka yang diderita oleh Korban Hermanus Hona Labere mengakibatkan tangan korban Hermanus Hona Labere harus diamputasi sehingga mengakibatkan Korban Hermanus Hona Labere menderita Cacat permanen

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas luka yang disebabkan oleh Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Cacat Permanen sehingga sesuai dengan kualifikasi Luka Berat dalam undang undang, sehingga **Unsur Menyebabkan Luka Berat telah Terpenuhi**

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu bamboo dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali plastic sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;
- 10 (sepuluh) buah batu gunung

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhaatirkan akan dipergunakan untuk menglangi kejahatannya lagi maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dimusnahkan

menimbang bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa majelis hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa Melkianus Mone masih menjalani pendidikan di SMA Negeri Kodi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa Menyebabkan rasa sakit kepada Korban



- Perbuatan Para Terdakwa Menyebabkan Cacat Permanen kepada Korban

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa melkianus mone masih bersekolah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Melkianus Mone, Terdakwa II Gerson Dubu Wora, Terdakwa III Lukas Leko Nduhu dan Terdakwa IV Yacob Muda Kondo** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka Berat** ” sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Melkianus Mone** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dan Menjatuhkan pidana Terhadap **Terdakwa II Gerson Dubu Wora, Terdakwa III Lukas Leko Nduhu dan Terdakwa IV Yacob Muda Kondo** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) batang parang hulu bamboo dengan sarung parang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali plastic sebanyak 13 (tiga belas) lilitan;
    - 10 (sepuluh) buah batu gunung ;
- Dirampas untuk dimusnahkan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Muhammad Salim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, SH